

**PERBANDINGAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA  
KORUPSI (MENURUT *UNCAC* DAN RUU PERAMPASAN ASET)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh:**

**AKBAR REZKY IBRAHIM**

**02011381924433**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : **AKBAR REZKY IBRAHIM**  
**NIM** : **02011381924433**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : **HUKUM PIDANA**

**DENGAN JUDUL SKRIPSI:**

**PERBANDINGAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA  
KORUPSI (MENURUT *UNCAC* DAN RUU PERAMPASAN ASET)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 12 September 2024  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Dosen Pembimbing Utama



**Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 198305092010121002**


Dosen Pembimbing Pembantu



**Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 198512082024211001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196606171990011001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Akbar Rezky Ibrahim  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924433  
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 18 Oktober 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bebas dari kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat bahan yang bersifat plagiarisme. Skripsi ini juga sebagai bentuk kerja keras saya setiap hari dan persembahkan untuk kedua orang tua saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila, dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 Juni 2024



Akbar Rezky Ibrahim  
NIM. 02011381924433

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**" Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar."**

**(Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 155)**

***"What is Power without Control?"***

**-Keiichi Tsuchiya**

Kupersembahkan Kepada :

1. Keluarga tersayang dan tercinta
2. Sahabat-sahabat terbaik
3. Mereka yang di masa akan datang akan menggunakan skripsi ini sebagai referensi
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Negaraku tercinta, Indonesia

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Allah SWT. dan Nabi besar Muhammad SAW. Atas rahmat, syafaat serta karunia yang telah diberikan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Perbandingan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Menurut *UNCAC* dan RUU Perampasan Aset)”. Skripsi ini menjadi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah SWT. Akan tetapi, penulis percaya bahwa setiap perjuangan pasti akan membuahkan hasil yang setara dengan perjuangannya. Penulis berharap, semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi orang yang membutuhkan nantinya.

Akhir kata, Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 11 Juni 2024



Akbar Rezky Ibrahim  
NIM. 02011381924433

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkannya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, dzurriyat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam bentuk doa dan dukungan karena dapat dijadikan sebagai motivasi yang baik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang memberi ridha dan hidayah dalam penulisan skripsi ini;
2. Kepada Lakoni Brama dan Anis Minarwati selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa serta hal-hal yang dianggap berguna tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Taufik Marwa, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Unsri beserta Wakil Dekan I Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M., dan Wakil Dekan III Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.;
5. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsri;

6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsro;
7. Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini atas segala ilmu, tenaga, waktu, kesabaran serta masukan yang sangat membantu penulis;
8. Taroman Pasyah, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini atas segala ilmu, tenaga, waktu, kesabaran serta masukan yang sangat membantu penulis;
9. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan masukan dari awal penulis memasuki perkuliahan di Fakultas Hukum Unsri;
10. Kepada seluruh Dosen, Staf dan Pegawai yang ada di Fakultas Hukum Unsri yang telah berjasa membantu penulis sejak awal sampai berakhirnya masa perkuliahan;
11. Pak Dedi, selaku satpam Fakultas Hukum Unsri KampusBukit yang berjasa mengabarkan info terkait kehadiran dosen yang akan dicari;
12. Kepada Bapak Mulyanto selaku mentor saat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Biro Hukum Kementerian Pertahanan yang telah memberikan banyak pengalaman berharga dan sering mengingatkan penulis untuk bangun sholat subuh;
13. Kepada Bapak Nugroho selaku Bapak Kost penulis sejak pertama kali merantau ke Palembang sampai sekarang yang selalu pengertian terhadap penulis mengenai perkuliahan;

14. Kepada teman-teman PLKH kelompok 4 yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis selama semester 6;
15. Kepada Khoirul, Sayyidi, Eja, dan Cacong, selaku sahabat-sahabat seperantauan penulis selama masa perkuliahan yang sering menemani hari-hari penulis di Palembang;
16. Kepada Andre Bagong dan Aydil Ongol selaku sahabat-sahabat penulis yang mengenalkan Kota Palembang dan seisinya sejak awal perkuliahan;
17. Kepada Caca dan Duwi yang menjadi sahabat penulis yang sering menghibur hari-hari penulis dengan tingkah yang konyol;
18. Kepada sepupu penulis, Dio Ibrahim, yang sekaligus menjadi sahabat seperjuangan di Universitas Sriwijaya yang telah banyak menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan;
19. Kepada sahabat-sahabat tongkrongan Standardrun, yaitu Richardo, Dimdong, Pindra, Aan, Aldo, Lohman, Tatuy, Om Haris, Esa, dan Ndut yang selalu support penulis dengan ajakan cepet lulus, gausah lama lama di Palembang;
20. Kepada sahabat-sahabat grup Waduh, yaitu Tepen, Yudis, Farid, Romi, Hapis, Rapip, Mamen, Dije, dan Adnan yang menjadi rumah kedua bagi penulis sejak SMP hingga sekarang;
21. Kepada Ainunnisa Rezky Asokawati dan Adnan Rezky Muhammad selaku kakak dan adik penulis yang selalu menjadi support system dengan cara-cara yang unik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
22. Kepada Nur Fadilah Putri, selaku teman, sahabat, dan orang yang berharga



bagi penulis yang telah menemani, memberi dukungan, membantu, serta mewarnai hari-hari penulis selama masa perkuliahan ini.

Semoga segala kebaikan dalam penulisan skripsi ini akan menjadi berkah bagi kita semua. Dengan demikian, mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Atas perhatian maupun bantuan dari semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih dan penulis doakan semoga Allah SWT mempermudah urusan mereka di dunia dan akhirat. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palembang, 11 Juni 2024



Akbar Rezky Ibrahim  
NIM. 02011381924433

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Tujuan Pidana .....	13
2. Teori Efektifitas Hukum .....	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
5. Analisis Bahan Hukum .....	22
6. Penarikan Kesimpulan .....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	26
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	27
B. Tinjauan tentang Perampasan Aset .....	36
1. Pengertian Perampasan Aset.....	36
2. Jenis-Jenis Perampasan Aset.....	37

3. Perbandingan Hukum Perampasan Aset di Negara Singapura dan Inggris.....	52
C. Tinjauan tentang <i>United Nations Convention Anti Corruption</i> .....	58
1. Bentuk–Bentuk Pengaturan dalam <i>UNCAC</i> .....	58
2. Dampak <i>UNCAC</i> dalam Perundang-undangan di Indonesia .....	60
BAB III PEMBAHASAN .....	63
A. Perbandingan Pengaturan tentang perampasan aset menurut <i>UNCAC</i> dan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.....	63
1. Pengaturan Perampasan Aset menurut <i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)</i> .....	65
2. Pengaturan Perampasan Aset menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.....	75
B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perampasan Aset.....	93
BAB IV PENUTUP .....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	104

## ABSTRAK


Kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi tergolong sangat tinggi sedangkan pemberantasannya masih sangat rendah. Dalam hal ini, Indonesia belum cukup serius dalam menangani permasalahan kasus korupsi. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini ialah bagaimana pengaturan tentang Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi menurut *UNCAC* dan RUU Perampasan Aset dan faktor apa saja yang memengaruhi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan ialah metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui riset kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan terkait pengaturan perampasan aset menurut *UNCAC* dan RUU Perampasan Aset. Selain itu, adapun faktor yang memengaruhi perampasan aset adalah faktor aparat penegak hukum (*legal structure*), faktor perundang-undangan (*legal substance*), dan faktor budaya hukum (*legal culture*).

**Kata Kunci:** Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

Palembang, 12 Agustus 2024

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Utama



**Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 198305092010121002

Dosen Pembimbing Pembantu



**Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198512082024211001

Ketua Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Hal ini kerap menjadi pusat perhatian dalam kasus kejahatan yang ada di nusantara. Tindak pidana korupsi juga menjadi hal yang sudah sangat lazim di Indonesia sehingga praktik korupsi sudah melekat dalam setiap sisi kehidupan. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang sudah dapat dikatakan melewati batas wajar, tentu menjadikan penderitaan bagi kesejahteraan ekonomi negara serta kelangsungan hidup rakyat yang selayaknya. Bukan hanya orang-orang yang memiliki jabatan tinggi untuk bisa melakukan tindak kejahatan ini, karena di Indonesia tidak dapat disangkal lagi bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi mengenal siapa, mengapa, dan bagaimana dengan artian bahwa semua orang dapat melakukan praktik ini. Selain itu, subyek tindak pidana tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi. Yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagaimana tersirat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi" diakses [https://website.pnmedankota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=383:drajad1&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101](https://website.pnmedankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=383:drajad1&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101) pada 6 Juli 2023

Sejarah awal mula terjadinya korupsi di Indonesia sudah sejak zaman Hindia Belanda saat pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru dan Orde Reformasi. Pada zaman pemerintahan rezim Orde Baru, banyak sistem yang menunjukkan ketidakadilan dan tidak demokratis sehingga bibit korupsi di semua aspek kehidupan sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia.

Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *Corruptio* atau *Corruptus*. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris dan Perancis *Corruption* serta Belanda *Corruptie*, yang selanjutnya dipakai juga dalam Bahasa Indonesia Korupsi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti: penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan menurut KBBI korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>2</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No.20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.<sup>3</sup> Berlandaskan kepada filosofis Pancasila yang menjadi dasar terbentuknya Negara Republik Indonesia. Dalam sila kelima

---

<sup>2</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi KPK “Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi” diakses <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null> pada 6 Juli 2023

<sup>3</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hlm 19.

Pancasila mengatakan bahwa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hal ini selaras dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu implementasi dari hal ini ialah melalui kesejahteraan perekonomian nasional. Membahas keadaan penataan finansial negara, sebagai halnya termuat dalam Pasal 23 Ayat (1), bahwa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa segala bentuk pembiayaan untuk negara melalui keuangan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara telah semestinya memanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Namun, dalam realisasinya tak henti-hentinya para penyelenggara negara melanggar amanat ini atau yang dikenal dengan tindak pidana korupsi.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU 31/1999, tindak pidana korupsi mencakup setiap individu yang secara ilegal melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU 1/2004) tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara atau daerah didefinisikan sebagai kekurangan dalam bentuk uang, surat berharga, dan barang dengan jumlah yang jelas dan pasti, yang terjadi akibat tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Noegroho, "Perlawanan Terhadap Tipikor dalam Pembayaran Belanja Negara" diakses <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3973-perlawanan-terhadap-tipikor-dalam-pembayaranbelanjaegara.html#:~:text=Menurut%20UU%20Nomor%201%20Tahun.hukum%20baik%20sengaja%20maupun%20lalai>. pada 23 Juni 2023.

Berdasarkan pengertian kerugian negara di atas, terdapat dua jenis kerugian negara: yang riil dan pasti jumlahnya, serta yang berpotensi merugikan keuangan negara. Frasa “dapat merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindakan yang berpotensi merugikan meskipun tidak terjadi kerugian finansial nyata tetap dianggap sebagai korupsi. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan dalam penghitungan kerugian negara. Berdasarkan beberapa definisi kerugian negara dalam undang-undang, kerugian negara tidak hanya berkaitan dengan pengurangan uang atau barang, tetapi juga mencakup kewajiban pemerintah yang seharusnya tidak ada. Namun, dalam praktiknya, penentuan kerugian negara cenderung lebih fokus pada kerugian yang nyata dan berwujud, dengan tidak mempertimbangkan potensi kerugian di masa depan.<sup>5</sup>

Perkembangan korupsi di Indonesia sendiri masih tergolong sangat tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat rendah. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi virus yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selain itu, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabatnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.4, No. 3, Oktober 2015, hlm 1.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm 1.



Berdasarkan data yang dilansir dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi dalam semester 1 tahun 2022 melibatkan 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan jumlah potensi kerugian negara mencapai Rp. 33,665 triliun. Dari hasil pantauan, terdapat total 1.387 kasus di tingkat penyidikan, tetapi aparat penegak hukum hanya mampu mewujudkan dan menindak lanjuti kasus sekitar 18 persen dari keseluruhan jumlah kasus korupsi. *ICW* lagi-lagi memberi nilai E atau sangat buruk terhadap kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia, nilai tersebut masih sama seperti tahun lalu.<sup>7</sup> Meskipun jumlah kasus dan tersangka pada kasus korupsi yang sudah terealisasi oleh aparat penegak hukum sudah mengalami peningkatan, tetapi potensi nilai kerugian menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan korupsi semakin mengkhawatirkan sehingga kasus korupsi selalu menjadi PR besar bagi Indonesia untuk dilakukannya penindakan secara serius.<sup>8</sup>

Penegakan hukum dan perampasan aset kejahatan merupakan dua unsur yang penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan yang didasari perhitungan (*crime of calculation*), maka pengelolaan dan pengamanan hasil kejahatan merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku kejahatan kerah putih (*white collar crime*).<sup>9</sup> Disebut demikian karena dilakukan oleh para intelektual yang secara Pendidikan.

---

<sup>7</sup> Anti Korupsi, "Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2022" diakses <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022> pada 3 April 2023

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Aliyih Prakasa & Rena Yulia, "Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum PRORIS*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm 32.

Dikarenakan tindak pidana korupsi ini dilakukan bukan dilakukan oleh sembarang orang, maka pelaku pasti akan memikirkan semua kemungkinan yang akan terjadi. Seorang pelaku tindak pidana korupsi akan berani menghadapi resiko hukuman yang dihadapi jika hasil korupsi yang didapat lebih tinggi. Tidak sedikit pelaku korupsi yang siap masuk penjara apabila ia memperkirakan bahwa selama menjalani masa hukuman, keluarganya masih akan dapat tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang dilakukan.<sup>10</sup>

Maka dari itu pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya menghukum pelakunya, namun harus didampingi dengan upaya mengambil alih dan menghentikan aliran hasil kejahatan sehingga harta hasil korupsi dari pelaku tidak terus berjalan. Terkait dengan pengambil alihan harta benda hasil tindak pidana korupsi, maka upaya ini diharapkan untuk menghilangkan keinginan pelaku untuk mengulangi apa yang telah ia perbuat, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia.<sup>11</sup>

Perubahan pola berpikir tentang penanganan kasus korupsi yang mula-mula hanya menitik beratkan penghukuman dan penjeraan menjadi perampasan aset hasil korupsi juga sejalan dengan keinginan dalam nilai reformasi dalam penyelenggaraan negara, serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Korupsi (*UNCAC*), 2003, yang mengatur tentang pemulihan aset (*asset recovery*).

---

<sup>10</sup> Basrief Arief, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana Mahupiki, 2014, hlm 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 2.

Sudah lebih dari sepuluh tahun, pemerintah mulai merancang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Pada tahun 2012, pemerintah, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pertama kali menyusun Naskah Akademik sebagai dasar untuk RUU tersebut.<sup>12</sup> Tetapi, hingga saat ini, pembahasan RUU itu belum juga dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara resmi, RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana tercatat di antara 189 judul RUU dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019, tetapi tidak pernah masuk dalam daftar prioritas tahunan. Ini berarti, selama lima tahun masa jabatan DPR, RUU tersebut tidak pernah dijadikan prioritas untuk dibahas segera.

Upaya untuk merampas kekayaan hasil kejahatan kini menjadi salah satu perhatian utama dalam penanganan kejahatan keuangan. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan mekanisme perampasan aset tindak pidana sebagai norma dalam Konvensi Anti Korupsi PBB (*UNCAC*) yang diadopsi pada tahun 2003.<sup>13</sup> Dalam konvensi ini telah diatur bahwa pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah prinsip dasar, dan negara-negara peserta harus melakukan usaha seluas-luasnya untuk bekerjasama dan memberi bantuan dalam usaha penyelamatan aset.<sup>14</sup> Dengan artian bahwa

---

<sup>12</sup> Ramelan, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia RI, 2012, hlm. 4

<sup>13</sup> Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia", *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 115

<sup>14</sup> Ulang Mangun Sosiawan, "Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsidan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 4, 2010, hlm. 588

Konvensi PBB Menentang Korupsi merupakan panduan bagi negara untuk mengembalikan aset negara yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi. Kerjasama antara negara-negara PBB juga dibutuhkan dalam penanganan pengembalian aset terutama untuk aset-aset yang berada di negara lain. *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) Agreement* merupakan salah satu cara untuk mempermudah permasalahan *asset recovery* jika aset tersebut berada di negara lain, dengan cara melakukan kesepakatan kontribusi timbal balik masalah pidana.

Majelis Umum PBB yang telah mengadopsi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003 pada tanggal 30 September 2003 sendiri merupakan hasil dari usaha masyarakat internasional dalam perihal penumpasan tindak pidana korupsi.<sup>15</sup> Dengan jumlah sebanyak 127 negara yang telah ikut bersedia untuk menandatangani konvensi tersebut, Indonesia termasuk negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut. Pemerintah Indonesia ikut aktif sejak sidang pertama sampai sidang ketujuh (terakhir) yang berakhir pada tanggal 1 Oktober 2003.<sup>16</sup>

Perampasan aset hasil korupsi menurut *UNCAC* terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap penelusuran aset;
2. Tahap tindak preventif untuk membatalkan perpindahan aset- aset dengan mekanisme pemdataan dan penyitaan;

---

<sup>15</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, hlm. 134.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 135.

3. Tahap perampasan;
4. Tahap pelimpahan aset atas negara penerima untuk negara korban dimana aset didapatkan secara melawan hukum.<sup>17</sup>

Meski begitu, perampasan aset tindak pidana korupsi masih menghadapi permasalahan tersendiri baik secara rancangannya maupun pengoperasiannya. Istilah pengembalian aset atau *asset recovery* tidak diatur secara tersurat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengandung kaitan dengan pengembalian aset memiliki beberapa kelemahan, diantaranya. Ketentuan-ketentuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sangat terbatas baik pada pengembalian aset di dalam negeri maupun tentang mekanisme pengembalian aset yang berada di luar negeri, lalu pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak dikaitkan dengan kerja sama internasional. Selanjutnya, negara belum memiliki otoritas yang memiliki wewenang kerja sama internasional dalam upaya penanganan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Terakhir, ketentuan-ketentuan yang berkaitan

---

<sup>17</sup> *Op.Cit.*, Ulang Mangun Sosiawan, hlm 603.

dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi belum memenuhi persyaratan jika dibandingkan dengan ketentuan tentang pengembalian aset di Konvensi Anti Korupsi 2003.<sup>18</sup>

Maka sudah jelas jika pengembalian aset dibutuhkan dalam upaya penanganan kasus tindak pidana korupsi karena saat ini Indonesia sedang memiliki permasalahan yang cukup jelas yaitu kerugian negara sangat masif, tetapi penanganannya kurang tepat sehingga permasalahan ini tidak kunjung selesai terlebih semakin melambung nya kerugian yang dialami negara.

Kerugian yang dialami negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sangatlah besar dan cukup sulit untuk mengembalikan semua kerugiannya. Perampasan aset merupakan penanganan yang proses nya cukup kompleks, baik hambatan maupun kesulitan untuk melacak aset-aset yang sudah berpindah tempat namun perampasan aset ini dirasa diperlukan untuk setiap kasus tindak pidana korupsi demi meminimalisir kerugian negara sehingga setidaknya terdapat proses berkurangnya kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan yang saya sampaikan mengenai perbandingan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menurut *UNCAC* dan RUU Perampasan Aset ialah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, hlm. 89.

1. Bagaimana perbandingan pengaturan tentang Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi menurut *UNCAC* dan RUU Perampasan Aset?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi ditinjau dari teori efektifitas hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan dan pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia menurut *UNCAC* dan RUU Perampasan Aset.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sejalan teori efektifitas hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini berguna untuk memahami konsep perampasan aset hasil korupsi dan mengetahui perkembangan RUU Perampasan Aset yang ada di Indonesia serta mengetahui makna perampasan aset menurut *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Manfaat penelitian ini juga diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta menjadi bahan pertimbangan penegakan hukum dan bermanfaat bagi peminat untuk dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan dalam penelitian sejenisnya.

## 2. Secara Praktis

### a) Bagi Penulis

Penulis dapat menambah wawasan mengenai penegakan hukum dalam pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi yang sedang berkembang saat ini.

### b) Bagi Pembaca

Penelitian ini ditujukan kepada pembaca untuk mengenal tentang pengembalian aset dan pentingnya upaya ini untuk mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi serta kaitannya dengan RUU Perampasan Aset dan pembahasan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana dalam Konvensi Anti Korupsi PBB (*UNCAC*).

### c) Bagi Penegak Hukum

Dengan adanya penelitian ini, penegak hukum diharapkan dapat mempertimbangkan urgensi penyelenggaraan pengembalian aset yang dibutuhkan dalam penanganan perkara kasus tindak pidana korupsi dikarenakan perampasan aset yang berjalan saat ini belum maksimal. Masyarakat yang terus mengeluhkan jumlah kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi kian melambung sehingga penegak hukum diharapkan tidak berfokus hanya dalam penanganan keadilan retributif melainkan juga mementingkan faktor lain yang disebabkan oleh tindak pidana ini.



## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini merupakan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi merupakan fokus utama skripsi ini yang dikaitkan dengan pembahasan di konvensi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan RUU Perampasan Aset.

## **F. Kerangka Teori**

Berikut kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi untuk mengatasi permasalahan ini, antara lain:

### **1. Teori Tujuan Pidanaan**

Menetapkan tujuan pidana menjadi permasalahan yang rumit terutama dalam menetapkan apakah pidana dijadikan tujuan untuk dilakukannya pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau menjadi tujuan yang layak dari proses pidana sebagai tindakan preventif tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana.<sup>19</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mengenai tujuan pidana diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52, yaitu:

---

<sup>19</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 10

- a. Pidana bertujuan:
- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
  - 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Gagasan tujuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut menunjukkan adanya pemikiran baru dalam perkembangan teori pidana yang mempunyai ciri lebih komprehensif dan bernuansa kearifan lokal tentang tujuan pidana.

Selain itu, M. Sholehuddin juga menjelaskan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidana tersebut, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.

---

<sup>20</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm. 59

- 2) Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar atas perbuatan yang menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- 3) Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Teori tujuan pemidanaan juga bersinggung dengan teori tujuan atau disebut juga dengan teori utilitarianisme yang diciptakan oleh Jeremy Bentham. Jeremy Bentham sendiri merupakan filsuf Inggris yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Dalam teori tujuan ini menunjukkan bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:<sup>21</sup>

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaden onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);

---

<sup>21</sup> Syarif Saddam Rivanie, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 181.

- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Dengan demikian pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum atau hanya pencegahan saja, maka tujuan pemidanaan itu tidaklah tunggal. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak hanya diartikan sebagai penderitaan dan merendahkan hak martabat manusia.

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas yang merupakan unsur pokok demi menggapai tujuan yang sudah ditentukan pada setiap kelompok atau kegiatan. Kata efektif sendiri bermula dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan tercapai dengan baik. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*) yang menyangkut tentang aparat penegak hukum, substansi hukum (*substance of the law*) yang meliputi tentang perangkat perundang-undangan dan budaya hukum (*legal culture*) yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat atau disebut juga *living law*.

Lawrence M. Friedman dalam teorinya tentang struktur hukum (*legal structure*) menjelaskan : *To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Strukture also means how the legislature*

*is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*<sup>22</sup> M. Khozim mengutip penjelasan mengenai struktur hukum yang dikemukakan oleh Friedman bahwa struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur yang terkait dengan jumlah dan ukuran pengadilan, termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa, dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Sementara itu terkait dengan Substansi Hukum (*legal substance*), M. Khozim mengutip pendapat Lawrence M Friedman mengenai substansi hukum sebagai berikut: *Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books.*<sup>23</sup> Pemaknaannya adalah bahwa substansi adalah aspek lain dari sistem hukum yang berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat.

---

<sup>22</sup> M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial / Lawrence M. Friedman*, Bandung, Nusamedia, 2011, hlm. 19

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 18.

Selanjutnya mengenai budaya hukum (*legal culture*), Friedman berpendapat: *The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.*<sup>24</sup> Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Berdasarkan pernyataan Friedman mengenai efektivitas hukum yang dikaitkan dengan tiga unsur sistem hukum, penulis berpendapat bahwa banyak faktor yang mempengaruhi seberapa efektifnya hukum tergantung pada aparat penegak hukum mengenai pengetahuan tentang substansi perundang-undangan, cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya, dan bagaimana proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 19.

## G. Metode Penelitian

Berdasarkan dengan yang apa penulis kaji dalam penelitian yang berjudul Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Menurut *UNCAC* dan RUU Perampasan Aset, maka untuk memahami objek yang menjadi pusat penelitian topik penelitian ini digunakan metode penelitian yang meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hukum normatif. Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.<sup>25</sup> Penelitian hukum normatif menggunakan konsep hukum dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pandangan bagi manusia dalam berperilaku selayaknya di masyarakat.<sup>26</sup> Objek kajian dalam penelitian normatif ialah kaidah atau aturan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa secara hukum dengan memberikan argumentasi hukum.<sup>27</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) ialah pendekatan yang mengutamakan pengolahan bahan hukum dalam

---

<sup>25</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 166.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 118.

<sup>27</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 36.

bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dasar penelitian. Pendekatan ini menganalisis semua aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi, terlebih mempelajari konsistensi suatu peraturan.<sup>28</sup>

- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dapat diartikan sebagai pendekatan yang beranjak dengan menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin yang ada dalam ilmu hukum, penulis dalam hal ini melahirkan ide-ide tentang pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang bersangkutan dengan isu hukum dalam penulis.

### **3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Penulis memilih jenis penelitian berdasarkan jenis data sekunder, yaitu pengumpulan data secara kepustakaan yang merupakan hasil olah data primer oleh pihak pengumpul data primer.<sup>29</sup> Data sekunder ialah meliputi 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat berupa perundang-undangan di Indonesia, peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional. Diantaranya adalah :

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 93.

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm. 20.



- 1) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, artikel internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, merupakan salah satu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>30</sup> seperti contohnya ensiklopedia atau kamus hukum.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta, UI-Press, 2014, hlm. 13.

secara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data berdasarkan pada bahan bacaan yang berkaitan dengan isu yang penulis angkat dalam penelitian ini.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pendekatan kualitatif yang memperoleh data deskriptif analisis untuk memberikan gambaran secara mendalam terhadap objek kajian, yaitu perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

#### **6. Penarikan Kesimpulan**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penarikan kesimpulan logika berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin & Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Arif Nawawi Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Basrief Arief. 2014. *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet 1. Jakarta: Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, 28-29 Agustus.
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Fahmiron, 2017, *Pertimbangan Hakim Dalam Perampasan Aset Koruptor (Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak)*, Depok, Rajawali Pers.
- Febby Mutiara Nelson, 2019, *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2019, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ian Smith et.al., 2003, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, United Kingdom, Reed Elsevier Ltd.
- Jan Rimmelink, 2013, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Jean-Pierre Brun, et.al., 2023, *Unexplained Wealth Orders Toward a New Frontier in Asset Recovery*, Washington DC, The World Bank.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, KPK.
- Leden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta, D Jambatan.
- Linda M. Samuel, 2008, *Proceedings: Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset Di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset di Indonesia*, Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Palembang, Ghalia Indonesia.
- M. Khozim, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial / Lawrence M. Friedman*, Bandung, Nusamedia.
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*. Jakarta, Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. 2, Jakarta, Kencana.
- Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Panggabean, H.P., Dr., S.H., M.S., 2007, *Tanggung Jawab Etika Profesi Hukum*, Tangerang, UPH Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana.
- Purwaning M. Yanuar, 2003, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Ramelan, 2012. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Reda Manthovani & R. Narendra Jatna, 2012, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Jakarta, Malibu.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: UI-Press.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Theodore S. Greenberg, et.al., 2009, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington DC, The World Bank.

- Tim Penyusun, 2012, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## JURNAL

- Aliyth Prakasa & Rena Yulia. “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Hukum PRORIS* Vol. 6 No. 1 (2017).
- Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri. “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi” *Diponegoro Journal of Accounting* Vol.4, No.3 (Oktober 2015).
- Eddy O.S Hiariej, “United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia”, Vol. 31 No. 1 (Februari 2019).
- Hashry Arum Melati Putri Sumbodo, “Eksistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 mengenai Tindak Pidana Suap Di Indonesia”, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2 (2021)
- Manguni WD Sinulingga, “Perbandingan Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Singapura dan Hongkong”, *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, Vol 3 No. 2 (Desember 2023).
- Megafury Apriandhini, “Perbandingan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura”, *Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* P-ISSN (2085- 1154) E-ISSN (2798-7663), Vol. 5 No. 1 (Januari 2023).
- Oly Viana Agustine, “RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi*, Vol. 1 No. 2 (2019).
- Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2017).
- Syarif Saddam Rivanie, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan”, *Halu Oleo Review*, Vol. 6, No. 2, (September 2022).

Ulang Mangun Sosiawan “Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia”  
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20, No.4 (Desember 2020).

Yenti Garnasih, “Asset Recovery Act Sebagai Strategi Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 4, (Desember 2010).

Yenti Ganarsih, “Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia dikaitkan dengan UNCAC 2003”, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 2, No. 3 (September 2009).

Yunus Husein, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Aset Forfeiture of Crime in Indonesia)”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 4, (Desember 2010).

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

United Nations Tahun 2003, United Nations Convention Against Corruption

## INTERNET

Anti Korupsi, “Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2022” diakses <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022> pada 3 April 2023

Draycott Browne Solicitors, “Asset Forfeiture and Cash Seizure Defence Solicitors”, diakses <https://www.draycottbrowne.co.uk/business-crime/proceeds-of-crime-act/asset-forfeiture> pada 26 Maret 2024.

Dwi Listia Rika Tini, “Melawan Arus Budaya Korupsi”, diakses <https://wiraraja.ac.id/berita-melawan-arus-budaya-korupsi> pada 18 Juni 2024.

Eddy Suhartono, “Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Tahun 2001” diakses <https://www.google.com/korupsi/perihal-ketentuan-ketentuan-tindak-pidana-korupsi> pada 25 Maret 2024.

Indonesia Corruption Watch, “Apakah Skema Perampasan Aset Indonesia Sudah Siap? Telaahan Kritis Paradigma Unexplained Wealth Order Negara Lain”, diakses <https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesia-sudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth> pada 13 Mei 2024.

Irma Reisalinda Ayuningsih, “Pengelolaan Aset yang Dirampas melalui Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Suatu Perbandingan Indonesia – Thailand”, diakses <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16101/Pengelolaan-Aset-yang-Dirampas-melalui-Mekanisme-Non-Conviction-Based-Asset-Forfeiture-Suatu-Perbandingan-Indonesia-Thailand> pada 15 Juni 2023.

Noegroho, “Perlawanan Terhadap Tipikor dalam Pembayaran Belanja Negara” diakses <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3973-perlawanan-terhadap-tipikor-dalam-pembayaran-belajanegara.html#:~:text=Menurut%20UU%20Nomor%201%20Tahun,hukum%20baik%20sengaja%20maupun%20lalai.> pada 23 Juni 2023.

Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi” diakses [https://website.pnmedankota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=383:drajad1&catid=101:kumpulan-](https://website.pnmedankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=383:drajad1&catid=101:kumpulan-)

[artikel&Itemid=101](#) pada 6 Juli 2023

Pusat Edukasi Antikorupsi KPK “Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi” diakses <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null> pada 6 Juli 2023

Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, “Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!” diakses <ops://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini> pada 20 Maret 2024

Siti Shalima Safitri, “Apakah Skema Perampasan Aset Indonesia Sudah Siap? Telaahan Kritis Paradigma Unexplained Wealth Order Negara Lain”, diakses <https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesia-sudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth> pada 3 Juni 2024.

Siti Saimah Safitri, “Artikel Sayembara Opini Antikorupsi ICW 2.0”, diakses <https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesia-sudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth> 17 Oktober 2023.

UNCAC Coalition, “Asset Recovery”, diakses <https://uncaccoalition.org/learn-more/asset-recovery/> pada 5 Juni 2024.

Unit Pengendalian Gratifikasi, “Apakah yang menjadi dasar hukum gratifikasi?” diakses <https://upg.kkp.go.id/faq/faqs/103-apakah-yang-menjadi-dasar-hukum-gratifikasi#:~:text=Menurut%20UU%20No.%2020%20tahun,-cuma%2C%20dan%20fasilitas%20lainnya> pada 27 Juni 2024.